



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 188.45/12.15/877/1/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan ekonomi Nasional, serta untuk menindaklanjuti surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit

- yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 123);
 20. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Pakpak Bharat dengan susunan anggota, uraian tugas dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - e. mengkoordinasikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas di Kabupaten Pakpak Bharat.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- a. merencanakan dan melakukan riset epidemiologi, meliputi data dan pemodelan, kebijakan dan kajian epidemiologi, serta menyusun protokol dan standar operasional prosedur;
 - b. melaksanakan pelacakan kontak, pengujian dan manajemen laboratorium, meliputi deteksi dini, pengujian massal, dan manajemen laboratorium;
 - c. melaksanakan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi koordinasi rumah sakit rujukan, koordinasi fasilitas kesehatan pra-rujukan dan manajemen sumber daya kesehatan;
 - d. melaksanakan pengamanan dan penanganan melalui sterilisasi fasilitas umum, pengawasan massa, penegakan disiplin protokol kesehatan, serta penyediaan

tempat perawatan penduduk yang terpapar COVID-19 dan penyediaan tempat pemakaman penduduk yang meninggal akibat COVID-19;

- e. mengelola data dan teknologi informasi, meliputi pelayanan informasi, pusat komando informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, data, riset dan analisis serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- f. melaksanakan komunikasi publik, meliputi konten dan kreatif, edukasi masyarakat serta komunikasi melalui media massa dan media sosial, serta edukasi masyarakat dan kampanye;
- g. memberdayakan aparatur, non-aparatur dan masyarakat;
- h. mengelola manajemen logistik, meliputi manajemen logistik kesehatan dan manajemen logistik non-kesehatan;
- i. melaksanakan kemitraan, meliputi kemitraan dengan organisasi strategis dan penggalangan bantuan;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, monitoring dan evaluasi.

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/12.15/422/3/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pakpak Bharat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 11 November 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT

ttd

KAIMAN TURNIP



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI, di Jakarta;
3. Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
4. Forkopimda Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
5. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat, di Salak;
6. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
7. Kepala BPKPAD Kab. Pakpak Bharat, di Salak.

Lampiran I Keputusan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 188.45/12.15/877/1/2020
Tanggal : 11 November 2020
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan *Corona Virus Disease*
2019 Kabupaten Pakpak Bharat

SUSUNAN ANGGOTA
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- I Ketua : Bupati Pakpak Bharat
- II Wakil Ketua : 1. Dandim 0206 Dairi
2. Kapolres Pakpak Bharat
3. Kajari Dairi
4. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat
- III Sekretaris : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pakpak Bharat
Wakil Sekretaris : 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan,
Keuangan dan Masyarakat
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik
3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat
4. Ka. BPKPAD Kab. Pakpak Bharat
- Sekretariat : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi BPBD
2. Sekretaris BPBD Kab. Pakpak Bharat
3. Kasubid Logistik BPBD
4. Pengolah Data BPBD
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Pakpak
Bharat
6. Sekretaris RSUD Salak
7. Kepala Bagian Organisasi Setda
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
9. Kepala Bagian Hukum Setda
10. Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan
- IV Tim Ahli : 1. Ketua DPRD Kab. Pakpak Bharat
2. Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
3. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Pakpak Bharat
4. Kepala Badan Pusat Statistik
Kab. Pakpak Bharat
5. Kasdim 0206 Dairi
6. Wakapolres Kab. Pakpak Bharat
7. Kasi Datun Kejari Dairi
8. Ketua IDI Kab. Pakpak Bharat
- V Bidang Data dan Informasi
Juru Bicara : 1. dr. Pintar Manihuruk
2. Dirjon Hutasoit
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggota : 1. Kepala BAPPEDA
2. Kadis Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan
Anak
3. Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Pengelolaan Data
dan Informasi Bappeda
4. Bati Ops Dim 0206 Dairi
5. Ba Bag Ops Polres Pakpak Bharat

6. Kasi Intel Dairi
7. Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD
8. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinkes Pakpak Bharat

VI Bidang Komunikasi Publik

- Koordinator : Asisten Administrasi dan Pembangunan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Pakpak Bharat
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kab. Pakpak Bharat
 3. Kabag Humas Setda Kab. Pakpak Bharat
 4. Kabid Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 5. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo
 6. Dan Unit Intel 0206 Dairi
 7. Ba Humas Polres Pakpak Bharat
 8. Kepala Seksi Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Dinas Kominfo Kab. Pakpak Bharat
 9. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Pakpak Bharat
 10. Direktur Radio Pakpak Bharat FM
 11. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Pakpak Bharat
 12. Ketua PGI Kab. Pakpak Bharat
 13. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kab. Pakpak Bharat

VII Bidang Perubahan Perilaku

- Koordinator : Asisten Pemerintahan Kab. Pakpak Bharat
- Anggota : 1. Kadis Pendidikan
2. Kadis Koperasi, UMKM
 3. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan
 4. Pabung Wilayah Kab. Pakpak Bharat
 5. DIM 0206/Dairi REM 023/KS
 6. Kepala Bagian Bangekos Setda
 7. Kasat Binmas Polres Pakpak Bharat
 8. Danramil 06 Kerajaan
 9. Danramil 07 Salak
 10. Direktur PD. PAL
 11. Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Kab. Pakpak Bharat
 12. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Pakpak Bharat

- VIII Bidang Penanganan Kesehatan
Koordinator : Kadis Kesehatan
Anggota
1. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
 2. Direktur RSUD Salak
 3. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pakpak Bharat
 4. Kapolkes Dim 0206/ Dairi
 5. Paur Polres Pakpak Bharat
 6. Kabid Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 7. Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial
 8. Kasi Kesehatan Lingkungan dan Surveillance
- IX Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan
Koordinator : Kepala Satpol PP Kab. Pakpak Bharat
Anggota :
1. Kasat Reskrim Polres Pakpak Bharat
 2. Kasat Sabhara Polres Pakpak Bharat
 3. Pasi Intel Kodim 0206 Dairi
 4. Kasi Pidum Kejari Dairi
 5. Kabid Penegakan Perundang-Undangan dan Perda Satpol PP
 6. Kepala Seksi operasi Pengendalian, Trantibun dan Linmas Satpol PP
- X Bidang Relawan
Koordinator : Kepala Dinas Sosial
Anggota
1. Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil
 2. Kadis Perumahan dan Permukiman
 3. Pasiter Kodim 0206 Dairi
 4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 5. Ketua Forum Kepala Desa Pakpak Bharat
 6. Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab. Pakpak Bharat



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

KAIMAN TURNIP

Lampiran II Keputusan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 188.45/12.15/877/1/2020
Tanggal : 11 November 2020
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan *Corona Virus Disease*
2019 Kabupaten Pakpak Bharat.

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

1. KETUA

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa yang menjadi wilayah administrasinya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

2. WAKIL KETUA

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

3. SEKRETARIAT

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan, melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19..

4. TIM AHLI

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan Dusun;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa hingga tataran Dusun;
- c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa hingga tataran Dusun untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan dan desa dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Kabupaten Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
- c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun puskesmas;
- d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten;
- e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
- f. bersama Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran kecamatan dan desa; dan
- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

- a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Kabupaten termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengetola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

10. BIDANG RELAWAN

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan

- para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, desa, dusun jika diperlukan;
 - d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
 - e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
 - f. melaporkan secara berkala pelaksanaan permasalahan dan capaian Bidang Relawan.




Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

KAIMAN TURNIP

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROMIAN S. SITOPU, SH
 NIP. 19790511 200502 2 001

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT

ttd